

**LAPORAN DAN PENGADUAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN
(Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum Pada
Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

ARIK ARNANDO
NIM: 25. 15. 3. 020



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN


**LAPORAN DAN PENGADUAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN
(PANDANGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM)**

Oleh:

ARIK ARNANDO
NIM. 25153020


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Sukiati, MA
NIP. 197011201996032002

PEMBIMBING II



Annisa Satwa, SH, M.Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui, Ka. Jurusan
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: LAPORAN DAN PENGADUAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN (PANDANGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 10 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Medan, 10 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua




Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011

Sekretaris




Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002


Anggota-Anggota




Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002




Dr. Sukiati, MA
NIP. 197011201996032002



Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui, 10 Februari 2020
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



ABSTRAK

Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Syariah dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Adapun Judul pada penelitian ini adalah Laporan dan Pengaduan Dalam Sistem Pidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam). Yang dibahas adalah membandingkan dengan mengkaji sisi-sisi persamaan dan perbedaannya.

Dengan latar belakang adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan untuk mengetahui bagaimana laporan dan pengaduan menurut hukum pidana Islam serta mengkaji persamaan dan perbedaan laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Salah satu metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan dasar penelitiannya adalah bahan pustaka. Dalam penelitian disini digunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian *normatif* untuk membanding-bandingkan salah satu dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, atau lembaga hukum dengan lembaga hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

Maka adapun yang penulis bisa paparkan mengenai persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yakni dari segi pengertian, dari segi orang-orang yang berhak melapor, dari segi beban pembuktian, dari segi umur yang melapor, dari segi hak pelapor untuk mencabut atau meneruskan laporannya, dari segi masa kadaluwarsa, dan dari segi prosedur mengajukan laporan dan pengaduan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah : “Laporan dan Pengaduan dalam Sistem Pidanaaan (Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak, skripsi inipun dapat diselesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kepada penulis, baik kehidupan, kesehatan, kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih untuk orang tua saya tercinta yaitu Ayahanda RUSMAN dan Ibunda SITI AMINAH yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan memberi nasehat dan dorongan serta mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita. Tak lupa juga kepada saudara kandung yakni abang saya Muhammad Arifin dan kakak kandung saya Novi Arfina yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
5. Dr. Arifuddin Muda Harahap. M.Hum. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Dosen Pembimbing I, yaitu Ibu Dr. Sukiati, MA, dan Dosen Pembimbing II, yaitu Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum. Yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
9. Teman-teman dekat Arifin Siahaan, Fahmi Amin Harahap, Fahrizal Efendi, Muhammad Iqbal Sajali, M. Habibillah Rasyid, Irham Fauzi, Wulandari, yang sudah membantu dan memberikan bantuan yang diperlukan.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) angkatan 2015 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Terima kasih atas kebersamaannya dan ucapan maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan selama lebih kurang 4 (empat) tahun berlalu.
11. Serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 10 Februari 2020

Penulis

ARIK ARNANDO

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Lambang	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	Ts	Š	Es (titik di atas)
ج	J	J	Je
ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sh	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	DI	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dh	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'	'	Koma di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	A	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap (سَو) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).

4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥaddun), (= saddun), (= ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (البَيْتُ = *al-bayt*), (= السماء *al-samā*’).
6. *Tā’marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru’yat al-hilāl*).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru’yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqahā*’).

DAFTAR ISI

Persetujuan.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Transliterasi.....	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teoritis.....	14
F. Hipotesis.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II LAPORAN DAN PENGADUAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Laporan dalam Hukum Pidana Positif	22
1. Pengertian Laporan	22
2. Pihak Pelapor.....	22
3. Tempat atau Alamat Laporan.	23
4. Bentuk Laporan.	24
5. Proses Laporan.	25
6. Masa Kadaluaarsa Laporan.	25
B. Pengaduan dalam Hukum Pidana Positif.	26
1. Pengertian Pengaduan	26
2. Tindak Pidana Aduan.	26
3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pengaduan.....	29
4. Bentuk Pengaduan.....	30
5. Batas Waktu atau Kadaluaarsa Pengaduan.	30
C. Prosedur Laporan dan Pengaduan Hukum Pidana Positif.....	31
D. Perbedaan Laporan dengan Pengaduan dalam Hukum Pidana Positif... ..	34

BAB III LAPORAN DAN PENGADUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian <i>Da'wa</i>	36
B. Dalil-Dalil Pokok <i>Da'wa</i>	38
C. Rukun <i>Da'wa</i>	39
D. Orang yang dapat diterima Aduannya.	40

E. Syarat-Syarat Sah <i>Da'wa</i>	40
F. Hukum <i>Da'wa</i> dan Hak-Hak yang Berpautan dengan <i>Da'wa</i>	43
G. <i>Hujjah-Hujjah Mudda'i</i> dan <i>Mudda'a Alaihi</i>	45
H. Perkara-Perkara yang Harus Disampaikan Kepada Pengadilan.	46
I. <i>Da'wa</i> yang Tertolak atau Tertolak Dengan Sendirinya..	47
J. Masa Daluwarsa <i>Da'wa</i>	47
K. Sejarah Peradilan Islam Mengenai Dakwa.	48

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan Laporan dan Pengaduan Menurut Hukum Pidana Positif dan Menurut Hukum Pidana Islam.	57
B. Latar Belakang Perbedaan Laporan dan Pengaduan Menurut Hukum Pidana Positif dan Menurut Hukum Pidana Islam.	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang didirikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum perlu adanya pengakuan bahwa rakyat maupun penguasa menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, dengan mana segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku yang telah ada sebelumnya.

Serta diakuinya dan dihormatinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, lengkap dengan jaminan perlindungan atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi warganegara tersebut. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Hukum menurut Van Apeldoorn hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan. Menurut Utrecht definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

Sebenarnya hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum memberikannya berlainan. hukum memiliki banyak segi dan bentuk serta kebesaran hukum, dan dengan banyaknya segi dan luasnya, sehingga tidak

mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus serta memuaskannya.¹ Pandangan dari Islam yang dikatakan hukum menurut mayoritas ulama adalah kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.²

Hukum pidana menurut Pompe adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturannya dipidana. Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu.

Maka jawaban dari pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana materil dan hukum acara pidana formil.³ aturan dalam hukum pidana tersebut di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hukum pidana mengatur antara warga dengan Negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik, yang pada awalnya adalah hubungan secara pribadi, tetapi dalam keadaan waktu dan pada akhirnya setelah berdirinya Negara menjadi kepentingan umum.⁴

Menurut Haliman, terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran peraturan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya. Pengertian tindak pidana Islam (*jinayah*) secara etimologi kata *jarimah* sinonim dengan kata

¹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h.1.

²Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 5.

³Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2016), h.23.

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.1.

jinayah yang artinya yakni larangan, pencegahan, sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT yang diberi sanksi darinya dengan hukuman *had, qishash/diyat, dan ta'zir*.⁵

Fiqih *jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*). Yang diambil dari alil-dalil yang terperinci, dan defenisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian fiqih dan *jinayah*.⁶ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa obek dari pembahasan fiqih *jinayah* itu secara garis besar, yakni tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*).

Acara Pidana (formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil/hukum pidana dan hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materil. Atau keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana,⁷ yang aturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Perkara pidana dapat terjadi karena beberapa hal yakni seperti tertangkap tangan, adanya laporan, dan adanya pengaduan. Dari korban atau anggota masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban akan, sedang atau telah terjadinya sesuatu yang diduga merupakan tindak pidana.

Laporan adalah sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP, "laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang

⁵Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2016), h. 17.

⁶Ahmad Wardi Mukhlich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 9.

⁷Andi Sofyan Dan ABD. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dapat disimpulkan bahwa laporan adalah pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib agar segera ditindak lanjuti.

Pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, (bunyi Pasal 1 butir 25).⁸ Jadi pengaduan adalah pemberitahuan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak lanjuti, dalam hal pelaporan dan pengaduan ada terdapat perbedaan yakni jika laporan tuntutannya tidak bisa dicabut, sedangkan pengaduan tuntutannya dapat dicabut.

Dalam hukum acara peradilan Islam pelaporan dan pengaduan diartikan sebagai *da'wa* (دعوى), *da'wa* pengertian secara bahasa ialah *Talab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan). Atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat.

Dalam pengertian istilah *da'wa* adalah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim yang dimaksudkan dengan menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Jadi dalam sistem acara peradilan dalam Islam pengaduan atau laporan itu disebut *da'wa* yakni pangaduan seseorang kepada hakim atas suatu hak yang di tuntut pada pihak yang lain atas terjadinya suatu *jarimah* ataupun hal yang merugikan dirinya.

⁸M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 2014), h. 6.

Dalam hukum acara peradilan Islam seseorang yang melakukan penuntutan itu ada yang jelas tuntutannya disebut *da'wa daf'it ta'arudhi* dan ini hakim wajib untuk menerima tuntutannya dan meneruskan kasusnya. Ada pula yang membatalkan tuntutannya disebut *da'wa qath'in niza'* ini tidak dapat diterima oleh hakim karena terdapat *subhat* atau ketidakjelasan dalam perkaranya maka hakim tidak dapat melanjutkannya. Karena dalam hal menggugat pelapor mempunyai hak untuk menggugat dan mencabut gugatannya, hakim tidak dapat memaksakan si pelapor untuk meneruskan gugatannya.⁹

Laporan dan pengaduan menurut hukum pidana dan menurut hukum pidana Islam sangatlah berbeda. Dalam hukum pidana positif laporan dan pengaduan itu dibedakan dan diatur tersendiri tentang delik-deliknya yakni delik laporan dan delik aduan, serta prosedurnya pun berbeda dimana laporan itu yang melapor adalah seseorang baik korban maupun orang lain tentang terjadi suatu tindak pidana, serta laporannya tidak dapat dicabut, sedangkan pengaduan itu yang mengadu hanya untuk orang yang berkepentingan atau si korban yang dirugikan, serta aduannya dapat dicabut.

Dalam hukum pidana Islam laporan dan pengaduan tidak dibedakan. Istilah itu adalah *da'wa* yakni pengaduan atau laporan dari seseorang tentang suatu *jarimah* atau yang merugikannya. Pada *da'wa* ini aduannya ada yang dapat dicabut dan ada yang tidak dapat dicabut tergantung *jarimah*nya.

Seperti *jarimah* zina, jika pelapor sudah mengakui perbuatannya kepada hakim namun si pelapor tidak dapat membuktikannya, seperti tidak dapat

⁹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: P.T. Alma'rif, 1964), h. 90.

mendatangkan 4 (empat) orang saksi maka aduannya dapat dicabut. Jika ternyata pengadu dapat membuktikannya maka aduan tersebut tidak dapat dicabut.

Adapula perbedaannya tentang seseorang yang melapor, mengenai syarat-syaratnya yakni jika dalam hukum positif syarat untuk seseorang pelapor itu harus berumur 18 (delapan belas) tahun. Karena baru dianggap dewasa, sedangkan dalam hukum pidana Islam syarat bagi sipelapor atau pengadu harus sudah *baligh*.

Dalam Islam umur seseorang tidak menentukan bahwa ia sudah *baligh*, namun seseorang yang dikatakan sudah *baligh* apabila jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau mimpi bersetubuh dengan perempuan, jika perempuan sudah mengalami haid. Namun jika keduanya (laki-laki dan perempuan) belum mengalami hal tersebut maka batas umurnya yang dianggap sudah *baligh* yakni berumur 15 (lima belas) tahun.


Maka dari perbedaan-perbedaan tersebut tentunya ada sebab-sebab yang membuat terjadinya perbedaan, adapun sebab-sebabnya yang bisa penulis paparkan antara lain, yakni:

1. Pada hukum pidana positif bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berasal dari warisan jajahan belanda yang sampai saat ini masih dijadikan sumber hukum pidana diIndonesia, sedangkan sumber hukum pidana Islam bersumber dari Alquran dan Hadist yang diturunkan oleh Allah melalui Rasuhnya Nabi Muhammad;
2. Pada hukum Islam, sumber dari aturan-aturannya berdasarkan perintah Allah atau langsung dari tuhan yang memerintahkannya. Sedangkan pada hukum positif itu dibuat oleh akal manusia;

- 3. Hukum Islam lahir sejak abad ke 6 Masehi, sedangkan hukum pidana positif di Indonesia lahir sejak abad ke 19 Masehi;¹⁰
- 4. hukum pidana positif di Indonesia dibuat oleh orang-orang belanda yang bukan beragama Islam,¹¹ sedangkan Hukum pidana Islam dibuat oleh Allah dan dikaji oleh para ulama yang beragama Islam.

Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana atau pemidanaan. Namun jika diartikan secara luas yakni sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, atau pun proses dalam penjatuhan hukuman pidana.¹² Maka sistem pemidanaan adalah suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk pemberian atau penjatuhan hukuman pidana terhadap subjek tindak pidana.

Dalam hukum Islam sangatlah menjunjung tinggi keadilan yang mana tujuan dari hukum Islam adalah kemashlahatan bagi umat maka keadilan adalah hal yang penting untuk diterapkan. adapun dalil mengenai menegakkan hukum yang seadil-adilnya yang bersumber dari Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi sebagai berikut:



¹⁰ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), h. 14.
¹¹ *Ibid.*, h. 13.
¹² Sarbudin Panjaitan *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 157.



Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”, (QS. An-nisa: 135).¹³

Dan dalil dari hadis mengenai aduan atau laporan sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي» قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.¹⁴

Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kamu sedang mengadili 2 (dua) orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan." Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Hadits di atas membuktikan bahwa seorang hakim wajib mendengarkan pernyataan atau laporannya dari pihak yang mengajukan dakwaan, baru kemudian hakim mendengar jawaban dari pihak terdakwa. Oleh karena itu, seorang hakim

¹³Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT. Sygma Exagrafika, 2007), h.100.

¹⁴Imam Ash-Shan’Ani, *Subulussalam* (Indonesia: Diponegoro,tt), h. 238.

tidak boleh memberi keputusan hukum hanya berdasarkan pernyataan pihak yang pendakwa saja.

Karena keputusan hakim dianggap batal jika dikeluarkan sebelum mendengar jawaban dari pihak terdakwa. Jika hakim melakukan ini, berarti hakim tidak bersikap adil dan harus dinonaktifkan dari jabatannya, walaupun keputusan tersebut tidak menimbulkan mudharat. Maka, si hakim harus menarik kembali keputusan tersebut lalu menetapkan keputusan yang benar. Hal ini apabila yang terdakwa memberikan jawabannya.

Namun, apabila yang terdakwa tidak memberikan jawaban atau berkata, "Aku tidak membenarkan dan tidak juga menyangkalnya". Maka hukumnya menurut kitab *Al-Bahr* dari Imam Yahya dan Malik: pihak terdakwa dihukum karena tidak mau memberikan jawaban, maka sang hakim boleh memutuskan hukuman untuknya dengan cara memenjarakannya hingga terdakwa memberikan jawaban.

Ada yang berpendapat: jika terdakwa diam, hal itu menandakan bahwa dakwaan tersebut dianggap benar, sebab jawaban itu harus diberikan dengan segera. Jika tidak diberikan jawaban berarti posisinya sama seperti seorang yang melakukan Nukul.

Pernyataan di atas ini dijawab, bahwa Nukul adalah seorang terdakwa yang tidak mau mengucapkan sumpahnya. Sementara kasus di atas tidak seperti itu. Ada yang berpendapat: si terdakwa dipenjarakan hingga mengakuinya atau mengingkarinya.

Pernyataan ini dijawab bahwa enggan untuk menjawab merupakan suatu hal yang sudah cukup untuk menetapkan sebuah keputusan hukum. Pengadilan berfungsi untuk memutuskan perkara persengketaan dan untuk mencegah perkara

yang dapat menimbulkan memudharatkan. Demikian yang tercantum dalam kitab *Al-Bahru*.

Pendapat terbaik adalah hukum yang disebutkan dalam hadits, hukumnya sama seperti keputusan hukum terhadap orang yang tidak hadir di pengadilan tersebut. Barangsiapa mengatakan bolehnya menetapkan hukum terhadap orang yang hadir di majelis berarti juga harus membolehkan menetapkan hukum tidak mengetahui jawaban si terdakwa. Alasannya: karena kedua orang tersebut sama tidak memberikan jawabannya.

Dalam menentukan hukum terhadap orang yang tidak hadir, maka para ulama terbagi dalam 2 (dua) pendapat:

1. Menurut madzhab Zaid bin Ali dan Abu Hanifah Tidak boleh memutuskan hukum terhadap orang yang tidak hadir. Apabila hukum tersebut boleh ditetapkan berarti menghadiri majlis pengadilan menjadi tidak wajib. Pada hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum hingga si hakim mendengar apa yang dijawab oleh pihak tertuduh dan orang yang tidak hadir dianggap seperti seorang yang belum memberikan jawaban;
2. Menurut madzhab Al-Hadawiyah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, Hukum diputuskan sebagaimana yang tertera dalam hadits Hindun, sebagaimana yang telah kita terangkan secara panjang lebar. Mereka menafsirkan bahwasanya hadits *Ali Radhiyallahu Anhu* berkaitan dengan pihak terdakwa yang hadir ditempat. Mereka berkata, "Orang yang tidak berada di tempat bukan berarti haknya juga hilang." Apabila hadir dan mengajukan dalil-dalil, ucapannya harus didengar dan beramal dengan

konsekuensinya. Walaupun akan menjurus kepada pembatalan hukum, sebab untuk mengambil keputusan hukum itu ada syarat-syarat tertentu.¹⁵

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal laporan dan pengaduan menurut hukum positif dan dalam perspektif hukum pidana Islam maka disini penulis akan membahas mengenai “Laporan dan Pengaduan dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam).

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan meluas, penulis akan lebih menspesifikkan mengenai pembahasan yang akan diteliti maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimanakah laporan dan pengaduan menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk menjawab dari pertanyaan yang dirumusan masalah dan jawaban tersebut diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaduan dan pelaporan menurut hukum pidana positif;
2. Untuk mengetahui pengaduan dan pelaporan menurut hukum pidana Islam;

¹⁵*Ibid.*, h. 238.

4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Adapun mengenai kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, yakni memberikan pemahaman mengenai sistem pengaduan dan pelaporan dalam pemidanaan yang dipandang dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat lebih memahami bagi para pembaca mengenai sistem laporan dan pengaduan dalam pemidanaan dalam pandangan hukum positif dan *jinayah* (hukum pidana Islam), dan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat luas.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi menyediakan informasi tentang karya-karya ilmiah dan penelitian yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis bahas, supaya tidak terjadi duplikasi dan pengulangan penelitian yang telah ada.

Skripsi berjudul “Aplikasi Pelaporan Pelayanan Publik Berbasis Android (Studi Kasus Ombudsman Makassar)”. Oleh Muhammad Fathul Mubarak. Skripsi membahas untuk merancang aplikasi pelaporan pelayanan publik yang melakukan administrasi berbasis android yang dimana Lembaga Ombudsman Kota Makassar saat ini masih mengandalkan penerimaan laporan dan meitoring yang dilakukan oleh masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelayanan publik masih bersifat manual,

artinya masyarakat harus datang langsung ke Lembaga Ombudsman. Ini menunjukkan bahwa belum terciptanya layanan publik yang efektif dan efisien dengan asas cepat, tepat dan biaya murah.

Skripsi berjudul “Efektivitas Pengaduan Masyarakat Melalui *Short Message Service Center* (Studi Kasus Diprovinsi Lampung)”. Oleh Nurul Adiyati Hapsari. Skripsi ini berkesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan, bahwa SMS (*Short Message Service*) *center* telah memenuhi indikator ini yaitu SMS *center* bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pengaduan pada instansi-instansi pemerintah Provinsi Lampung, dengan melalui standar dan prosedur serta kejelasan waktu penanganan yang transparan;

Berdasarkan indikator integrasi, SMS *center* juga telah memenuhi indikator ini, yaitu adanya sosialisasi proses dan tahapan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait materi pengaduan masyarakat, komitmen bersama *stakeholders* untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat;

Berdasarkan indikator adaptasi, SMS *center* masih belum memenuhi syarat dari indikator ini. Masih terbatasnya tenaga atau sumber daya manusia yang mengelola, serta masih minimnya fasilitas pengaduan pada instansi pemerintah di Provinsi Lampung, sehingga pengelolaan pengaduan kurang efektif.

E. Kerangka Teoritis

Darwin prints, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana* menerangkan bahwa Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Juga menerangkan orang-orang yang berhak mengajukan laporan menurut Pasal 103 KUHAP, juga menjelaskan alamat laporan menurut KUHAP, menjelaskan bentuk laporan ada dua yaitu, laporan secara lisan dan laporan secara tertulis,¹⁶

Pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum. Seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, serta menjelaskan bentuk pengaduan yang secara tertulis dan lisan, dan menjelaskan siapa saja yang berhak mengadu.

R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya KUHP dan KUHAP menjelaskan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana,¹⁷ Pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lapor, melapor yakni memberitahukan, mengadu, melaporkan yakni mengadukan, mengatakan, mengungkapkan, mengutarakan, menyampaikan, memberitahukan, mengabarkan,

¹⁶Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana* (Djambatan, 1994), h.25-30.

¹⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 352.

mengcover. Pelaporan yakni proses cara perbuatan melaporkan, sedangkan pengaduan adalah penyabungan, proses, cara, perbuatan mengadu, ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas, mengadukan yakni mengajukan perkara kepada hakim, atau orang yang berkuasa.¹⁸

Andi Sofyan dan Abd. Asis mengemukakan laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk segera ditinjau lanjut oleh pejabat yang bersangkutan. Pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan atas tindak pidana tersebut.

Pengertian sistem pemidanaan dapat diartikan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi.¹⁹

T.M. Hasbi Ash Siddieqy dalam bukunya mengemukakan laporan dan pengaduan diartikan sebagai *da'wa* (دعوى), *da'wa* pengertian secara bahasa ialah *Talab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan), atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat. Dalam pengertian istilah *da'wa* adalah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim yang dimaksudkan dengan menuntut suatu hak pada pihak yang lain.


¹⁸Aplikasi Offline Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V, Diakses Tanggal 27 Juli 2019.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 119.

Dalam mengkaji dan menganalisis lebih dalam dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.


Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan dengan terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang sama yang telah diputuskan.²⁰

Jika ditinjau dari Islam asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan-ketentuan peraturan yang dan berlaku pada perbuatan itu, asas ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Isra' (17) Ayat 15 dan Al-Ma'idah (5) Ayat 95



Artinya “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul”.

²⁰Hardi Monte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Bandung: Puspantra, 2017), h. 22.



*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah Telah memaafkan apa yang Telah lalu. dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.*²¹

F. Hipotesis

Hepotesis bertujuan untuk memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian dan pemecahan masalah serta membatasi data informasi yang relevan dan pertinen perlu saja.²² Dari paparan yang diuraikan dilatarbelakang dapat diketahui bahwa persfektif hukum pidana positif dengan persfektif hukum pidana Islam berbeda, yaitu laporan dan pengaduan dalam hukum pidana positif itu

²¹Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Ghalia Indonesia, 2009), h. 3-4.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

dibedakan dan memiliki prosedur yang dibedakan juga, jika dalam hukum pidana Islam pelaporan dan pengaduan tidak dibeda-bedakan baik orang yang melapor maupun orang yang mengadu itu disebut dengan istilah dakwa. Laporan dan pengaduan dalam hukum pidana positif ini dibuat untuk Indonesia, sedangkan dakwa dalam hukum pidana Islam langsung diciptakan oleh Allah untuk umat Islam. Yang selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi pada skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian bahan pustaka atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.²³

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji KUHAP, KUHP dan hukum pidana Islam. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Dalam penelitian disini digunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian *normatif* untuk membanding-bandingkan

²³*Ibid.*, h. 21

salah satu dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, atau lembaga hukum dengan lembaga hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.²⁴

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) yang dimaksud dengan data disini adalah segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²⁵ Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu hukum pidana Islam, Hukum Acara Islam, buku Peradilan dalam Islam, KUHP dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. yaitu buku hukum acara pidana Karya Andi Sofyan, Esiklopedi Hukum Pidana Islam, buku Hukum Pidana Islam/*Jinayah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen.

²⁴Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), h. 140.

²⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “Laporan dan Pengaduan dalam Sistem Pidanaaan (Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I yaitu bab pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatarbelakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematik penulisan.

Bab II yaitu membahas laporan dan pengaduan menurut pandangan hukum pidana positif. Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu: Pengertian *pengaduan*, bentuk pengaduan, pembagian aduan, para pihak pengaduan, dan batas waktu/kadaluarsa pengaduan, pengertian pelaporan, pihak pelapor, tempat melapor, bentuk laporan, proses laporan.

Bab III yaitu membahas laporan dan pengaduan menurut pandangan hukum

pidana Islam. Dalam bab ini mengemukakan pengertian pengaduan dan pelaporan serta prosedur dan sistem nya dalam hukum pidana Islam, dan sejarah tentang peradilan Islam mengenai dakwa.

Bab IV adalah persamaan dan perbedaan laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan menurut hukum pidana Islam. Dalam bab ini dimulai dengan menganalisis persamaan dan perbedaan serta latar belakang terjadinya perbedaan laporan dan pengaduan dari pandangan hukum pidana positif dan pandangan hukum pidana Islam (*jinayah*).

Bab V yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, Saran-saran dan Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB II

LAPORAN DAN PENGADUAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Laporan dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Laporan

Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. Jadi laporan adalah pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib agar segera ditindak lanjuti.²⁶ Atau suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya suatu tindak pidana, agar untuk segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.

2. Pihak Pelapor

Yakni pihak-pihak yang berhak untuk melapor, maka dalam hal terjadi suatu tindak pidana KUHAP telah mengatur dan menentukan pihak-pihak yang berhak melapor, adapun orang yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;

²⁶ Andi Sofyan Dan ABD. Asis, *Hukum Acara Pidana*, h. 75.

- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.²⁷

Dari uraian tersebut jika diurutkan maka akan didapatkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- c. Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- d. Setiap orang yang menjadi korban dari suatu peristiwa tindak pidana;²⁸
- e. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap:
 - 1) Ketentraman umum/keamanan umum;
 - 2) Jiwa atau hak milik;
- f. Setiap Pegawai Negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

3. Tempat atau Alamat Laporan

Dalam terjadinya suatu hal tindak pidana, maka setiap orang berhak melaporkan, dan untuk melaporkannya itu kepada Polisi selaku Penyelidik/Penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.²⁹

²⁷ *Ibid.*, h. 76.

²⁸ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan Dan Asas-Asas Hukum* (Malang: UB. Press, jilid 2, 2015). h. 214.

²⁹ Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 77.

4. Bentuk Laporan

Adapun bentuk atau cara pelaporan menurut KUHAP ada dua bentuk yaitu laporan lisan dan laporan tulisan yaitu:

a. Laporan Lisan

Adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan harus dicatat oleh penyidik, dan setelah dicatat oleh penyidik, kemudian dibacakan kembali oleh penyidik atau disuruh baca kepada si pelapor, dan setelah itu si pelapor setuju dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau keberatan, maka segera ditandatangani laporan itu oleh si pelapor dan penyidik.³⁰ Untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor. (KUHAP Pasal 108 ayat 6).

b. Laporan Tulisan

Yaitu laporan yang disampaikan secara tertulis kepada penyidik dan untuk itu penyidik mengagendakan dan selanjutnya kepada pelapor diberikan oleh penyidik surat tanda penerimaan laporan tersebut. Laporan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor (Pasal 103 ayat (1) KUHAP).³¹

Apabila si pelapor tidak dapat menulis maka laporan si pelapor dicatat oleh penyidik kemudian dibacakan kembali, dan hal itu harus disebutkan sebagai cacatan dalam laporan tersebut (Pasal 103 ayat (3) KUHAP). Setiap laporan penyidik wajib memberikan surat tanda terima penerimaan laporan kepada pelapor (Pasal 103 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 108 ayat (6) KUHAP).

³⁰ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana*, h. 26.

³¹ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 175.

5. Proses Laporan

Untuk dalam hal menindaklanjuti setiap laporan tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelidik yang menerima laporan tentang terjadi suatu peristiwa tindak pidana maka wajib untuk segera melakukan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP);
2. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada poin diatas penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum (Pasal 102 ayat (3) KUHAP);
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut agar segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). Dan bagi pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan selesai (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).

6. Masa Kadaluarsa Laporan

Daluwarsa mengajukan penuntutan atau laporan (Pasal 78 KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu daluwarsa adalah satu tahun, lewat satu tahun Jaksa kehilangan hak menuntut;
2. Untuk kejahatan yang ancaman pidananya dibawah 3 (tiga) tahun, jangka waktu daluwarsa adalah enam tahun;
3. Untuk kejahatan yang ancaman kejahatannya diancam diatas tiga tahun, jangka waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun;
4. Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya delapan belas tahun;
5. Bagi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun Masa daluwarsa dikurangi sepertiganya.³²

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 199.

B. Pengaduan dalam Hukum Pidana Postif

1. Pengertian Pengaduan

Pengertian pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, (KUHAP Pasal 1 butir 25).

Jadi pengaduan adalah pemberitahuan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak lanjuti. Dalam tindak pidana aduan tuntutan itu baru dapat dilakukan apabila adanya atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban atau yang dimalukan karena terjadinya tindak pidana tersebut atau pun orang yang berhak mengadu.³³

Jadi tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan kepejabat yang berwenang. Sebab dalam tindak pidana aduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan atau permintaan dari orang yang terkena atau korban dari tindak pidana tersebut.³⁴

2. Tindak Pidana Aduan

Dalam tindak pidana aduan dibedakan atas 2 (dua) bagian, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

a. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klachdelict*)

Yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak

³³ Andi Sofyan Dan ABD. Asis, *Hukum Acara Pidana*, h. 79.

³⁴ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2017), h. 72.

korban atau yang dirugikan atau yang dipermalukan pada tindak pidana tersebut, sebab dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumannya tetapi merupakan peristiwanya, maka dalam tuntutan tersebut harus berbunyi “saya minta agar peristiwa ini segera dituntut”.³⁵

Adapun Pasal-Pasal yang termasuk tindak pidana aduan absolut dalam KUHP antara lain Pasal 284 KUHP Tentang (perzinahan), Pasal 287 KUHP (perzinahan anak yang dibawah umur), Pasal 293 KUHP (cabul anak yang dibawah umur), Pasal 310 KUHP (penghinaan dengan pencemaran nama baik/kehormatan seseorang). Pasal 311 KUHP (fitnah sengaja mencemarkan nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan: penghinaan yang tidak bersifat pencemaran), Pasal 317 KUHP (pengajuan laporan/pengaduan/pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 318 KUHP (persangkaan palsu). Pasal 322/323 KUHP (membuka rahasia yang wajib disimpannya karena pekerjaan/jabatannya), Pasal 332 KUHP (melarikan seorang perempuan) dan Pasal 369 KUHP (mengancam dengan menista/membuka rahasia).

Maka apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan penuntutan maka semua orang yang bersangkutan dalam perkara tersebut harus dapat dituntut. Perkaranya tidak dapat dibelah atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.

Akan tetapi meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan apabila menjumpai peristiwa perzinahan. Malahan berguna untuk

³⁵ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61.

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.³⁶

b. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relative Klachdelict*)

Adalah suatu tindak pidana yang penututannya kedepan sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang dirugikan atau mendapat malu dengan tindak pidana tersebut. Pengaduan dalam hal ini dapat dicabut sewaktu-waktu dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak dimasukkannya pengaduan (Pasal 75 KUHP).

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi merupakan delik laporan. Akan tetapi menjadi termasuk delik aduan karena dilakukan didalam kalangan keluarga sendiri.³⁷ Maka penuntutan yang dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya akan tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut, jadi apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan maka perkaranya dapat dibelah (*spleit*).

Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk tindak pidana aduan relatif antara lain, yaitu: KUHP Pasal 367 (pencurian dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 370 (pemerasan dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 367 (penggelapan dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga).

³⁶ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana*, h. 29.

³⁷ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 61.

3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pengaduan

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan tentang peristiwa delik aduan yakni sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 72 KUHP yaitu:
 - (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
 - (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga;
2. Pasal 73 Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan;
3. Pasal 278 yaitu orang yang diperkosa itu sendiri;
4. menurut pasal 284 ayat (2) KUHP , bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga;³⁸
5. Pasal 287 yaitu walinya yang sah dalam perkara sipil, wali pengawas (*curator*), majelis wali pengawas (*college*), isteri, salah seorang keluarga dalam garis lurus, salah seorang keluarga garis menyimpang sampai derajat ketiga;
6. Pasal 310, 311, 315, 319, 321, yaitu orang dikenai kejahatan itu sendiri;
7. Pasal 332 yaitu gadis itu sendiri bila sudah dewasa, walinya, suaminya bila sudah bersuami;
8. Pasal 320 yaitu seorang keluarga dalam garis keturunan yang lurus/menyimpang sampai pupu yang kedua dari orang yang mati, laki (isteri)nya, atas pengaduan orang lain (jika lembaga matrialkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain, maka atas pengaduan orang itu).

³⁸ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana*, h. 31.

4. Bentuk Pengaduan

Pengaduan menurut bentuknya ada dua yaitu:

a. Pengaduan Lisan

Adalah pengaduan yang disampaikan secara lisan dan harus dicatat oleh penyidik, dan setelah dicatat oleh penyidik, kemudian dibacakan kembali oleh penyidik atau disuruh baca kepada si pengadu, dan setelah itu si pengadu setuju dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau keberatan, maka segera ditandatangani aduan itu oleh si pengadu dan penyidik. Untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan pengaduan kepada pengadu. (KUHAP Pasal 108 ayat 6).

b. Pengaduan Tulisan

Yaitu pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara tertulis kepada penyidik dan untuk itu penyidik mengagendakan dan selanjutnya kepada pengadu diberikan oleh penyidik surat tanda penerimaan pengaduan tersebut. Dan pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pengadu (Pasal 103 ayat (1) KUHAP).

5. Batas Waktu Atau Kadaluarsa Pengaduan

Kadaluarsa atau *verjaring* adalah hilangnya suatu hak untuk melakukan suatu tindakan hukum karena lewatnya batas waktu yang sudah ditetapkan, maksudnya tidak dapat lagi melakukan penuntutan jika sudah lewat batas waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Berikut beberapa Pasal-Pasal dalam KUHP yang menerangkan tentang batas waktu untuk penuntutan.³⁹

³⁹ Andi Sofyan Dan ABD. Asis, *Hukum Acara Pidana*, h. 82.

- a. Menurut Pasal 74 KUHP yaitu:
 - (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;
 - (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut;
- b. Pasal 75 KUHP bahwa Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan sejak hari pertama setelah pengaduan diajukan;
- c. Dan menurut KUHP Pasal 293 ayat (3) bahwa Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan;⁴⁰

Dari uraian diatas apabila pengaduan dilakukan lebih dari enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan (jika bertempat tinggal di Indonesia) atau lebih dari sembilan bulan (jika berada diluar Indonesia) maka tindak pidana yang diajukan tersebut mendaji kadaluwarsa.⁴¹

C. Prosedur Laporan dan Pengaduan dalam Hukum Pidana Positif

Apabila terjadi suatu tindak pidana dan jika seseorang melihat tindak pidana atau mengalami suatu tindak pidana tersebut, maka seseorang tersebut dapat melaporkan atau mengadukan peristiwa tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwenang atau kantor polisi yang terdekat. Jika melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian tingkat sektor (Polsek) di mana tindak pidana itu terjadi.

Tetapi bukan berarti tidak dapat melaporkan tindak pidana tersebut ke daerah hukum lain. Namun juga dibenarkan atau dibolehkan untuk melaporkan hal

⁴⁰ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana*, h. 32.

⁴¹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, h. 75.

tersebut ke wilayah yang berada di atasnya, misalkan melapor ke Polres, Polda, atau Mabes POLRI.⁴²

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat aturan sebagai berikut:

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi;
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota;
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan.⁴³

Lalu setelah mendatangi kantor polisi, langsung bisa menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Selanjutnya, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Yang berdasarkan (Pasal 102 ayat (1) KUHP);

⁴² <https://Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepada-polisi>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019.

⁴³ Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 174-175.

Penyelidik yang menerima laporan tentang terjadi suatu peristiwa tindak pidana maka wajib untuk segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Dan (Pasal 102 ayat (3) KUHAP); Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada poin diatas penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum

Setelah itu, dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada aturan sebagai berikut: Penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor". Karena itulah, tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

Saat melapor suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib, dengan kata lain, berarti telah mengurangi tugas kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman dan damai. Dalam membuat laporan tentang adanya suatu tindak pidana, itu tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta bayaran, itu adalah oknum yang bisa dilaporkan kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI.⁴⁴

Adapun cara Lain untuk melaporkan/mengadukan Tindak Pidana ke Kepolisian melalui via telepon yakni melalui Via Layanan Call Centre POLRI 110, di dalam Pasal 11 huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat ("Perkap 3/2015") diatur bahwa Kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi tentang keluhan

⁴⁴ Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum* (Depok: Raih Asa Sukes, 2011), h. 165.

masyarakat yang ingin melapor melalui call centre POLRI 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre).

Hal yang sama juga disampaikan melalui laman Call Center POLRI 110 POLRI, dimana masyarakat yang nantinya melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, dan tindak pidana lainnya.) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan) Masyarakat bisa menggunakan layanan call center 110 secara gratis. Namun demikian, POLRI menghimbau agar layanan 110 ini tidak dibuat main-main, karena jika membuat laporan yang tidak jelas, maka pihak Polri akan melacak masyarakat yang membuat laporan/aduan bohong.⁴⁵

D. Perbedaan Laporan dengan Pengaduan dalam Hukum Pidana Positif

Adapun perbedaan antara laporan dengan pengaduan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan dapat diajukan terhadap segala tentang perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai tindak pidana tertentu dan harus adanya pengaduan dari pihak terkait atas tindak pidana tersebut;
2. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang yang mengetahui, melihat dan menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana oleh karena hak atau kewajibannya. Sementara pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang mengalami tindak pidana tersebut atau orang

⁴⁵ <https://Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/call-center-polri-110>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019.

mengalami kerugian atas pidana tersebut yang disebut dalam undang-undang tertentu;

3. Dalam laporan isinya tentang pemberitahuan saja tanpa disertai permohonan sedangkan pengaduan isinya mengenai pemberitahuan dan disertai dengan permohonan untuk segera melakukan tindakan hukum
4. Laporan dapat diajukan kapan saja selama tidak melewati masa kadaluwarsa tindak pidana, sementara pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu tertentu saja. Jangka waktu pengaduan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sesudah yang mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan;
5. Laporan yang sudah masuk di kepolisian tidak dapat dicabut atau ditarik kembali, sementara pengaduan dapat dicabut atau ditarik kembali. Hal ini disebabkan oleh pengaduan berisi permintaan dari orang yang mengalami tindak pidana agar pelaku tindak pidana dituntut. Orang yang melakukan pengaduan menjadi syarat dalam melakukan penuntutan tindak pidana tersebut.

BAB III

LAPORAN DAN PENGADUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam hukum pidana Islam laporan dan pengaduan disebut dengan *da'wa* (gugatan), maka selanjutnya akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai *da'wa*. Adapun yang akan paparkan tentang *da'wa* adalah:

A. Pengertian *Da'wa*

Da'wa (دعوى), *da'wa* pengertian secara bahasa ialah *Talab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan), atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat. Perkataan *da'wa* (gugatan), jamaknya *da'aawaa* atau *da'aawi*. *Wawnya* boleh *dikasrahkan*, boleh *difathahkan*, sama dengan *fatwa-fatwi*, lafazh *da'wa isim: mashdar*, dari *iddaa* alifnya, *alif ta'nits*. Lantaran itu tidak boleh di *tanwin*.⁴⁶

Dakwa (gugatan) menurut istilah para fuqaha adalah pernyataan seseorang yang disampaikan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang berada ditangan pihak lain yang digugat, atau untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri.⁴⁷ Adapun menurut istilah adalah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim, yang dimaksudkan dengan pengugat, menuntut suatu hak pada pihak lain. Dan *da'wa* ini mengenai dalam hal pidana maupun bersifat perdata, maka seseorang yang menuntut kepengadilan baik bersifat pidana maupun perdata itu disebut *da'wa*.

⁴⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 90.

⁴⁷ Fatchur Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 52.

Dikatakan *da'wa* adalah karena si *mudda'i* (penggugat) memanggil lawannya (pihak tergugat), untuk mendatangi sidang mahkamah buat menolak gugatan yang dihadapkan padanya. Oleh karenanya *syahadat* (kesaksian), dan *iqrar* (pengakuan), tidak dimasukkan kedalam kategori *da'wa*, dan yang masuknya kedalam pengertian *da'wa*, *da'wa daf'it ta'arudhi* adalah mendakwa mengapa orang menggugatnya, dan *da'wa qath'in niza'* adalah mendakwa mengapa orang tidak jadi meneruskan dakwanya.

Maka dari itu *da'wa daf'it ta'arudhi* harus diterima oleh hakim, sedangkan *da'wa qath'in niza'* tidak dapat diterima oleh hakim, karenanya si penggugat. Sebagaimana mempunyai hak untuk menggugat, mempunyai pula hak untuk mencabut gugatannya. Hakim tidak dapat memaksa penggugat harus meneruskan gugatannya.⁴⁸

Mudda'i adalah orang yang menggugat dan *mudda'a 'alaihi* adalah orang yang digugat, adapun keterangan lebih lanjutnya antara lain:

a. *Mudda'i* (مُدَّعِي) atau Penggugat

Adalah orang yang menghendaki (menuntut) dengan pengaduannya supaya diambil sesuatu dari tangan selainnya atau menetapkan suatu hak dalam tanggung jawab orang lain. Adapun pendapat lain mengatakan *mudda'i* adalah orang yang menuntut atas segala atas selainnya untuk dirinya, baik yang dituntut itu benda, atau hutang, atau corak lainnya. Sebagian pendapat lain mengatakan *mudda'i* adalah orang yang mengabarkan tentang sesuatu yang berada ditangan orang lain unntuk dirinya.⁴⁹

⁴⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,. h. 90.

⁴⁹ *Ibid*,. h. 91.

b. *Mudda'a 'alaihi* (مُدَّعَى عَلَيْهِ)


Adalah orang yang disandarkan kepadanya suatu tuntutan hak yang dihadapkan atasnya. Pendapat lain mengatakan *mudda'a 'alaihi* adalah orang yang menyanggah tuntutan, pendapat lain *mudda'a 'alaihi* adalah orang yang menolak tuntutan dari dirinya.

Sebagian ulama mengatakan *mudda'a 'alaihi* adalah siapa saja yang menolak tuntutan, sedang yang seorang lagi dipandang *mudda'i*. Terkadang masing-masing bisa menjadi *mudda'i* dan *mudda'a 'alaihi*, seperti apabila berselisih tentang jumlah barang, masing-masingnya mendakwakan bahwa jumlah barang yang sebenarnya bukan sebagai yang disebut oleh selainnya, dengan demikian si *mudda'a 'alaihi* terkadang bertindak seperti *mudda'i*⁵⁰

Adapun menurut pendapat ulama Hanafiyah *mudda'a 'alaihi* adalah pihak yang harus menjawab gugatan. Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau mengemukakan keterangan yang diperlukan terhadap gugatan yang dihadapkan kepada dirinya oleh sipenggugat.

B. Dalil-Dalil Pokok *Da'wa*

Dalil pokok *da'wa* dalam Al Quran pada surah An-Nūr: 48.



⁵⁰ *Ibid.*,

Artinya: “Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang”. (QS. An-Nūr: 48).⁵¹

Dan adapun dalil dari hadist Nabi Muhammad *Sallallahu ‘Alaihi Wassallam*.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمَدَّ عَى
عَلَيْهِ, (متفق عليه)⁵²

Dari Ibnu Abbas, Ra.,: Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: “Seandainya orang banyak itu diberi kebebasan menyatakan dakwaannya, tentu akan terjadi seorang mendakwa darah orang banyak dan harta mereka, tetapi sumpahlah sebagai dasar terdakwa”.

C. Rukun *Da'wa*

Rukun (pokok dari pengaduan atau gugatan), adalah menyandarkan sesuatu hak kepada diri si penggugat, seperti penggugat mengatakan “pengugat mempunyai suatu hak yang sedang berada ditangan si tergugat”. Atau “tergugat telah mencuri barang pengugat”. Atau mengatakan bahwa yang diwakilinya mempunyai sesuatu ditangan si tergugat, apabila penggugat itu bertindak sebagai wakil.⁵³

Lebih jelasnya *da'wa* adalah ucapan penggugat atau wakilnya yaitu: “tergugat berhutang kepada penggugat sejumlah sekian, atau hak penggugat ada pada tergugat”. Atau penggugat telah menyelesaikan haknya, atau tergugat telah

⁵¹ Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT. Sygma Exagrafika, 2007), h. 356.

⁵² Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: CV. Toha Putra, tt). 724.

⁵³ *Ibid.*, h. 92.

membebaskan penggugat dari haknya. Apabila ini semua telah terpenuhi, maka sempurnalah rukun dakwa.

D. Orang yang dapat Diterima Aduannya

Orang-orang yang dapat diterima aduannya adalah: “orang yang berakal dan *mumayiz* (orang yang dapat membedakan baik dan buruk)”.⁵⁴

E. Syarat-Syarat Sah *Da'wa*

Untuk diterimanya suatu gugatan atau sahnya suatu pengaduan dipengadilan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Gugatan itu hendaknya diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, atau orang yang diberi kuasa atas namanya kepada lawan sengketanya;
2. Si pendakwa atau penggugat itu orang yang berakal sehat, demikian pula si *mudda'a 'alaihi* atau tergugat. Oleh karena itu tidaklah diterima aduan yang dihadapkan kepada orang-orang yang tidak berakal, karena dia tidak dapat memberi jawaban atau gugatan yang dihadapkan padanya;
3. Hak yang dituntut oleh si penggugat haruslah jelas, jika mengenai tindak pidana haruslah jelas kasusnya, seperti terjadi pembunuhan maka harus jelas ada yang terbunuh, jika mengenai perzinahan maka harus ada pelaku dan disaksikan oleh 4 (empat) orang, dan tentang pembuktian yang secara terperinci dibahas di *hudud*, *qisash*, dan *ta'zir*;
4. Gugatan itu harus logis dan beralasan;

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014), h. 228.

5. Berisikan tuntutan agar lawan sengketanya menyerahkan atau melakukan sesuatu untuk penggugat.⁵⁵

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu persengketaan yang dihadapinya dan agar keputusannya yang diambil memenuhi keadilan. Maka hendaklah hakim tersebut mengetahui akan kebenaran gugatan yang diajukan padanya dan juga mengetahui hukum-hukum Allah untuk diterapkan kepada mereka secara tepat.⁵⁶

Untuk mengetahui secara yakin kebenaran suatu kejadian yang diajukan, keputusan itu ada kalanya dengan jalan melihat sendiri terhadap peristiwa-peristiwa itu, dan adakalanya mempercayai laporan-laporan yang diterimanya secara *mutawatir*. Sebab sekiranya tidak demikian maka keputusan yang bakal diambil oleh hakim itu hanyalah berdasarkan hanya berdasarkan dugaan saja.

Akan tetapi untuk menyakinkan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat dengan cara-cara tersebut diatas adalah mungkin dapat dijalankan oleh hakim dengan sepenuhnya dan bahkan tidak mustahil akan terlantarnya beberapa hak orang-orang yang menuntut penyelesaian lewat pengadilan. Oleh karena itu *syara'* memberikan keringanan, yaitu membenarkan keputusan hakim yang hanya berdasarkan *hujjah-zhanniyah* (argumentasi yang berdasarkan dugaan keras).⁵⁷

Dalam hal penuntutan adakalanya benda dan adakalanya hutang, jika benda yang dijadikan hal yang diperkirakan, terkadang benda tersebut ada yang bergerak dan ada yang tidak bisa bergerak, jika dapat bergerak maka haruslah benda tersebut dibawakan ke hadapan hakim, kecuali sukar dibawa. Jika benda tersebut

⁵⁵ Fatchur Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam*, h. 52.

⁵⁶ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 223.

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam*, h. 53

tidak bisa bergerak maka hendaklah hakim mengutus petugas untuk meneliti dan memeriksa keadaan benda tersebut.⁵⁸

Jika tidak mungkin dibawa dan dihadirkan dihadapan hakim seperti kebun, tanah, rumah. Maka haruslah diterangkan batas-batasnya agar menjadi maklum atau jelas, dan perlu pula ditandaskan bahwa benda yang tidak bisa bergerak tersebut harus masih berada ditangan tergugat, karena tergugat dianggap tergugat apabila benda tersebut berada padanya.

Apabila yang didakwakan itu adalah hutang, maka hendaklah diterangkan jenisnya, macamnya, kadarnya. Karena hutang itu tiadalah menjadi maklum sebelum diterangkan yang demikian ini dengan sempurna.⁵⁹ Apabila hal tersebut telah disebutkan dan si *mudda'a 'alaihi* menolak, sedang si *mudda'i* tidak dapat memberikan bukti, maka si *mudda'a 'alaihi* disuruh bersumpah.

Karena itu antara *mudda'i* dengan *mudda'a 'alaihi* harus dipertemukan untuk dimintai keterangan. Jika si *mudda'i* dapat memiliki bukti-bukti sesuai dengan tuntutananya, dan jika si *mudda'a 'alaihi* juga mengakuinya maka diputuskanlah hukuman yang sesuai dengan kesalahannya, tetapi jika bukti-bukti tidak dapat ditunjukkan maka si *mudda'a 'alaihi* haruslah dibebaskan.⁶⁰

Dan hendaklah persengketaan itu diselesaikan dihadapan mahkamah, dihadapan hakim. Karena *da'wa* yang dilakukan bukan dihadapan hakim, tidak dapat dipandang dakwaan.

Diantaranya pula hendaklah diketahui bahwa *mudda'i* menuntut supaya hak itu dikembalikan kepadanya, karena keharusan mengembalikan hak seseorang

⁵⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 93.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah, Dan Harakah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 135.

kepadanya, adalah apabila yang diempunya itu memintanya. Dan hendaklah gugatan itu disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan terkecuali ada halangan, dalam hal itu boleh disampaikan oleh orang lain, apabila si tergugat membenarkannya.⁶¹

Dalam hal tersebut menurut mazhab Asy-Syafi'iy tidak diharuskan hadirnya *mudda'a 'alaihi* untuk mendengarkan gugatan dan bukti serta putusan hakim. Karena menurut Asy-Syafi'iy hakim boleh memutuskan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan.

Apabila si penggugat lebih dahulu mengemukakan sesuatu yang berlawanan dengan dakwaannya, maka dakwaannya tidak dapat diterima terkecuali masalah *nasab* dan *'itq* (memerdekakan budak). Dalam dua masalah *nasab* dan *'itq* boleh adanya *tanaqudh* (pertentangan keterangan satu sama lainnya).

Apabila seseorang mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui asal-usulnya, anak siapa, bahwa anak itu anaknya dari perzinahan, lalu anak itu mengatakan bahwa anak yang sah, dari sebuah pernikahan. Demikian pula apabila seseorang yang tidak dikenal asal-usulnya yang mengatakan bahwa dirinya adalah budak, kemudian mengatakan bahwa dirinya seorang yang merdeka, maka perkataannya dapat dibenarkan.⁶²

Diantaranya pula benda yang diperkarakan itu, benda yang mungkin ada wujudnya dapat diterima akal, karenanya mendakwa bahwa seseorang yang sebaya dengan yang mendakwakan itu anaknya, tidak dapat diterima. Dengan sendirinya hakim harus menolak dakwaannya itu, jelasnya, *mudda'a* itu harus

⁶¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 93.

⁶² *Ibid.*, h. 94.

suatu hal yang mungkin wujud. Karena itu sesuatu yang mustahil wujudnya, baik pada hakikat, ataupun pada adat, dianggap *da'wa* yang bohong.

F. Hukum *Da'wa* dan Hak-Hak yang Berpautan dengan *Da'wa*

Bagi tergugat atau *mudda'a 'alaihi* wajib untuk menjawab gugatan yang diajukan padanya karena untuk menghilangkan persengketaan dan pertengkaran yang terjadi. Karena hal ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada jawaban dari tergugat.

Pada masalah ini apakah hakim harus menanyakan jawaban sebelum dikehendaki oleh *mudda'i* sendiri. Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat para ulama: ada yang mengatakan hakim harus menanyakan jawaban dari pihak tergugat tanpa menunggu permintaan pihak penggugat, dan 1 (satu) lagi berpendapat hakim harus menunggu permintaan dari *mudda'i*.⁶³

Lebih jelasnya, apabila gugatan telah dipandang hakim telah memenuhi prosedur yang benar, barulah hakim menanyakan pertanyaan kepada pihak yang tergugat dan menanyakan pendapatnya. Apakah tergugat membenarkan gugatan itu ataukah tidak.

Dan apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat masih belum dianggap sah oleh hakim, maka hakim belum bisa mengajukan pertanyaan kepada tergugat. Apabila si *mudda'a 'aliahi* atau tergugat dinyatakan harus menjawab, maka adakalanya menolak, dan adakalanya berdiam diri dan membisu.⁶⁴

1. Jika tergugat membenarkan dakwaan, maka diperintahkanlah tergugat untuk memenuhi tuntutan dari penggugat karena sudah jelas kebenarannya;

⁶³ *Ibid.*, h. 95.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 96.

2. Jika tergugat menolak, membantah atas gugatan dari penggugat, maka jika penggugat mempunyai bukti atau *bayyinah*, hendaklah penggugat mengemukakan bayyinahnya;
3. Apabila penggugat tidak mempunyai *bayyinah*, tetapi kemudian hari penggugat dapat mendatangkan bayyinahnya, maka menurut Al-Hasan dari Abu Hanifah, *bayyinah* dapat diterima lagi, dan menurut Muhammad Ibn Al-Hasan tidak dapat diterima lagi;
4. Apabila tidak ada bukti dan penggugat meminta supaya tergugat untuk bersumpah, maka hendaklah tergugat disuruh untuk bersumpah. Jika tergugat tidak menjawab, tidak mengaku, tidak menolak, maka agar supaya tergugat mengaku atau menolak maka harus di penjara/ditahan, sampai mengaku.⁶⁵

G. *Hujjah-hujjah mudda'i dan mudda'a 'alaihi*

Adapun *bayyinah* atau pembuktian itu dibebankan kepada si *mudda'i* atau penggugat, sedangkan sumpah pada umumnya dikenakan kepada si *mudda'a 'alaihi* atau si tergugat, karena umumnya tergugat banyak membantah tuntutan si penggugat. Namun adakalanya si penggugat juga dikenakan sumpah apabila diperlukan.⁶⁶ Ini berdasarkan sabda Rasulullah:

وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)⁶⁷

Dari riwayat Imam Baihaqi dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan: “keterangan (pembuktian) itu wajib bagi orang yang mendakwa, dan sumpah bagi terdakwa, bagi yang memungkiri”.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 112.

⁶⁷ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 724.

Dari hadis diatas menerangkan bahwasannya Rasulullah s.a.w. mengharuskan si *mudda'i* memberikan *bayyinah* (pembuktian) dan dikenakan *yamin* (sumpah) kepada *mudda'a 'alaihi* apabila dia menolak atas dakwaan kepadanya. Hal ini sangatlah masuk akal karena *mudda'i* mendakwakan sesuatu yang tersembunyi yang berlawanan dengan kenyataan, jadi untuk membuktikan kebenaran yang didakwakannya maka perlulah *mudda'i* mengemukakan *bayyinah*, dan menempatkan si *mudda'a 'alaihi* pada kedudukan untuk harus bersumpah adalah wajar, karenanya untuk membuktikan atau untuk menguatkan jawaban dari *mudda'a 'alaihi* untuk menjawab tuntutan dari *mudda'i* kepadanya maka diperlukan sumpah yang dikuatkan dengan asma Allah.⁶⁸

Namun jika dalam hal pengakuan, karena ini termasuk dalam hal pengaduan namun disini sebagai pelaku maka jika pelaku telah mengaku berbuat pidana seperti berzina, namun kemudian apabila pelaku mencabut pengakuannya, maka pencabutannya dapat diterima. Dalam hal ini, imam Malik memilah, jika pencabutannya itu karena keragu-raguan maka pencabutannya dapat diterima, namun jika tidak dalam keragu-raguan maka ada 2 (dua) pendapat, pertama dapat diterima dan yang kedua tidak dapat diterima, pendapat yang terkenal yakni pendapat pertama.⁶⁹

H. Perkara-Perkara yang Harus Disampaikan Kepada Pengadilan

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa: “gugatan-gugatan itu harus diajukan ke pengadilan jika gugatan itu mengenai hukum pidana, seperti *qisash* atau *kazaf*”. Akan tetapi jika mengenai sesuatu hak benda, maka si pemilik boleh

⁶⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 97.

⁶⁹ Abu Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 618.

mengambil langsung tanpa melalui putusan hakim, andaikata tidak menimbulkan kehebohan.

Jika penguasa tidak ada ditempat terjadinya suatu persengketaan, maka menurut Ulama Syafi'iyah boleh yang berperkara menyelesaikan perkara itu sendiri.⁷⁰ Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa: “barangsiapa ada untuknya sesuatu *ta'zir* atau had *kazaf*, dan yang berperkara berada disuatu tempat yang jauh dari penguasa, maka bolehlah yang berperkara menyelesaikan sendiri perkaranya”.

Namun jika dikuawatirkan akan timbul kehebohan maka haruslah perkara tersebut diajukan kepada hakim. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa mengadukan perkara kepada hakim, bukanlah merupakan suatu keharusan, yang merupakan keharusan adalah tidak boleh menghukumi sendiri.

I. *Da'wa* yang Ditolak atau Tertolak dengan Sendirinya.

Adapun *da'wa* yang ditolak apabila gugatan yang diajukan terdapat ketidakjelasan dalam kasusnya, atau tidak adanya bukti-bukti yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara terperinci dalam hal pembuktian yang terdapat dalam *hudud*, *qisash* dan *ta'zir*. Namun jika penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya namun meminta tergugat untuk bersumpah, jika tergugat tidak mau untuk bersumpah maka tergugat akan bersalah, jika tergugat mau untuk bersumpah maka gugatan atas penggugat tersebut batal.⁷¹

J. Masa Daluwarsa *Da'wa*

⁷⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 101.

⁷¹ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 113.

Seorang hakim harus menolak segala gugatan yang sudah daluwarsa yakni sudah lewat 15 (lima belas) tahun, dengan tanpa adanya pihak yang menantanginya, padahal tak ada suatu sebab yang menghalangi untuk menuntutnya dimasa lampau. Dan demi menjaga timbulnya *mafsadah* dan adanya pengakuan palsu karena kebenaran itu sendiri tidak akan dapat gugur dengan berlalunya masa. Dan juga ditolak suatu gugatan apabila terus menerus selama 15 (lima belas) tahun tak pernah digugat-gugat.

Para ulama dalam hal ini mengecualikan harta wakaf dan harta anak yatim, tetapi jika apabila anak yatim sudah berakhir masa keyatimannya, membiarkan harta itu selama 15 (lima belas) tahun, maka gugatannya dapat ditolak juga.⁷² Dan dikecualikan juga orang yang tidak ada ditempat. Ulama *mutaakhirin* berpendapat bahwa suatu perkara sesudah dibiarkan selama 33 (tiga puluh tiga) tahun, maka gugatan terhadap perkara itu, tidak dapat diterima lagi.

Namun dalam tindak pidana zina, ulama yang menyatakan adanya perinsip kadaluarsa tidak mempengaruhi pengakuan dalam pidana zina, kadaluarsa memengaruhi kesaksian karena mungkin saja ada dengki atau perasangka dalam kesaksian tersebut. Berbeda dengan halnya dengan pengakuan, tidak ada prasangka dalam pengakuan karena seseorang tidak akan mendapatkan apapun terhadap dirinya atas pengakuannya.⁷³

K. Sejarah Peradilan Islam Mengenai Dakwa

1. Peradilan di Zaman Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* (S.A.W.)

⁷² *Ibid.*, h. 74.

⁷³ Abdul Qadir Auda, *At Tasyrik Al Jinai Al Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wadiy*, Terj. Tim Tsalisah (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), h. 226-227.

Dimasa Rasulullah S.A.W. yang pertama kali menjadi hakim yaitu Rasul sendiri, Rasulullah bertindak sebagai khalifah sekaligus sebagai hakim dalam menyelesaikan segala masalah. Rasulullah memutuskan segala macam perkara dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah langsung kepadanya, dan cara menyelesaikannya dengan para penggugat dan tergugat hadir langsung dihadapan Nabi, dan beliau mendengarkan keterangan dari para pihak.⁷⁴

Berbagai macam putusan yang telah Nabi tetapkan, membuktikan bahwa Nabi tidak pernah memihak kepada sesuatu golongan, dan beliau tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran. Setelah dakwa Islamiyyah sudah berkembang, Rasulpun mengizinkan sebagian sahabat untuk bertindak sebagai hakim, karena jauhnya wilayah yang memerlukan putusan dari Nabi dikota Madinah,⁷⁵

Menurut riwayat At-Tirmidzy, Umar pernah bertindak sebagai hakim dimasa Rasulullah hidup. Dan Rasul juga pernah mengutus Ali ke Yaman untuk menjadi hakim. Dan apabila putusan Ali itu disangah oleh yang berperkara, maka Ali menyampaikan putusannya kepada Nabi.

Semua perkara diputuskan berdasarkan kepada Al Quran dan Rasulullah. Namun setelah Islam mulai menyebar Rasulullah mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul, *ijtihad* dan *qiyas*.

Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa banyak hadis yang dapat kita peroleh yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim

⁷⁴ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

⁷⁵ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 36.

tersendiri, dan hal-hal yang tidak bisa diputuskan oleh para hakim-hakim daerah maka disampaikan kepada Rasulullah, dan selanjutnya Rasul yang mengatasi.⁷⁶ Dari zaman masa Nabi setiap seseorang yang berperkara mereka langsung mengadukan perkara tersebut langsung kepada Nabi, ataupun disampaikan kepada para sahabat dan sahabat sampaikan kepada Nabi, adapun daerah-daerah yang jauh itu sudah memiliki hakim tersendiri yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad S.A.W.

2. Peradilan di masa Abu Bakar Ash Siddiq R.A (*Radiyahallahu 'Anha*)

Pada masa ini tidak ada perubahan mengenai sistem yang telah ditempuh oleh Nabi, karena Abu Bakar disibukkan oleh peperangan-peperangan untuk membasmi kaum murtad, menundukkan orang Islam yang tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya.⁷⁷

3. Peradilan dimasa Umar bin Khattab R.A

Semasa Umar menjadi khalifah banyak sistem yang dirubah, Umar memisahkan kedudukan eksekutif (pemerintahan) dari yudikatif (peradilan). dimasa pemerintahan Umar Ibn Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, telah berbagai macam corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan, karena itu khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁷⁸

⁷⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 12.

⁷⁷ Suparno, *Sahabat Rasulullah Abu Bakar Ash Siddiq* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), h. 48.

⁷⁸ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

Maka khalifah Umar mengangkat beberapa orang untuk menjadi hakim untuk menyelesaikan perkara, dan mereka diberi gelar hakim (*qadhi*). Para sahabat diantaranya yang diangkat menjadi hakim yaitu, Abu Darda menjadi hakim di Madinah, Syuraih di Bashrah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Utsman Ibn Qais Ibn Abil 'Ash di Mesir.⁷⁹

Khalifah Umar mengangkat beberapa orang menjadi hakim namun beliau membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja. Perkara-perkara pidana dipegang oleh khalifah sendiri, atau oleh penguasa daerah, dan khalifah senantiasa mengawasi para penguasa dan hakim didaerah-daerah, serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka.⁸⁰

4. Peradilan di Masa Utsman Bin Affan R.A dan Masa Ali Bin Abi Thalib R.A

Dimasa khalifah Utsman beliau yang pertama kali membangun gedung pengadilan, karena dimasa khalifah Abu Bakar dan Umar kegiatan dalam menyelesaikan perkara dimesjid-mesjid. Para khalifah baik Abu Bakar Ash Siddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Tahlib, menggaji para hakim dengan kekayaan baitul mal, sebagaimana khalifah Umar memberikan intruksi-intruksi kepada para penguasa, begitu juga khalifah Ali berbuat demikian.⁸¹

Pada masa *khulafaur rasyidin*, para *khalifah* apabila menghadapi suatu perkara atau dimohonkan suatu fatwa hukum. Maka mereka mencari ketentuan hukumnya didalam kitabullah, kemudian apabila mereka tidak menemukannya suatu ketentuan didalam kitabullah, maka mereka

⁷⁹ Raghil As Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 613.

⁸⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 16-17.

⁸¹ *Ibid.*, h. 16-17.

mencarinya di *sunnah* Nabi, lalu apabila mereka tidak menemukannya dalam *sunnah*, maka mereka menanyakan kepada orang-orang yang mengetahui perkara tersebut.

Jika mereka tidak dapat menemukan hukum tersebut dengan cara demikian maka mereka berijtihad dengan *ijtihad* bersama *jama'i*. Apabila masalah itu menyangkut hukum dan berhubungan dengan masyarakat, dan dengan *ijtihad* perorangan apabila masalahnya menyangkut hal-hal bersifat khusus, atau perdata.⁸²

Maka dapatlah disimpulkan bahwa pada masa *khulafaur rasyidin* para hakim atau *qadhi* belum memiliki sekretaris atau catatan yang menghimpun produk-produk hukum. Karena *qadhinya* sendiri yang melaksanakan segala keputusan, apalagi masa yang belum mempunyai tempat khusus pengadilan, sehingga mereka menyelesaikannya langsung kelapangan, ataupun dimasjid-masjid. Maka masyarakat yang ingin mengajukan dakwa langsung saja melalui hakimnya.

5. Peradilan Di Masa Bani Umayyah

Pada masa bani umayyah ini peradilannya mempunyai ciri khas yang dimana hakim memutuskan suatu perkara menurut ijtihadnya sendiri. Apabila tidak terdapat dalam nash-nash Quran dan Hadis, karena pada masa ini mazhab-mazhab yang 4 (empat) yakni Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Syafii, Mazhab Imam Hambali, belum lahir dan menjadi pengikat putusan-putusan hakim.⁸³

⁸² Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 46-47.

⁸³Raghib As Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, h. 613.

Lembaga peradilan pada masa ini, belum lagi dipengaruhi oleh politik, hakim pada saat itu diberi hak otonom yang sempurna, yang tidak dipengaruhi oleh penguasa-penguasa. Putusan-putusan hakim pada masa ini belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna. Disini orang-orang yang berperkara mengajukan perkaranya langsung kepada hakim, maka hakim memeriksa dan memberikan putusannya dengan menerangkan kepada yang terhukum apa dasar pegangan hakim.

Lalu hakim dari Mesir yang bernama Salim Ibn 'Ataz merasa perlu meregistrasikan putusan yang telah beliau putuskan. Dengan demikian bahwa permulaan hakim yang mencatat putusannya dan membuat buku register ialah hakim Mesir pada masa Muawiyah.⁸⁴

6. Peradilan di Masa Dinasti Abbasiyah Pertama

Pada masa ini peradilan mengalami berbagai perkembangan, mereka memerintah atas nama agama untuk melindungi agama. Dimasa ini lemahnya ruh *ijtihad* hakim dalam menetapkan hukum, karena telah berkembangnya mazhab yang 4 (empat) yakni Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Syafii, Mazhab Imam Hambali.

Karena hakim yang diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa, atau oleh masyarakat setempat.⁸⁵ Di Iraq perkara diputuskan dengan mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghribi hakim memutuskan perkara dengan mazhab Maliki, dan Mesir dengan Mazhab Syafi'iy.

⁸⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 20-21.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 22.

Masa inilah dikenal oleh sejarah dengan masa Imam-Imam mazhab, dalam masa inilah disusun ilmu ushul fiqh untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Hadist. Disini lah mula para hakim memutuskan perkara dibawah pengaruh politik pemerintah. Para *khalifah* Abbasiyah bermaksud membimbing hakim supaya berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Inilah sebabnya para fuqaha tidak ingin menjadi hakim, seperti Abu Hanifah menolak jabatan hakim di masa Abu Ja'far Al Mansur.⁸⁶

Lahirnya istilah atau kedudukan *Qadhil Qudhah* yang jika pada masa sekarang dikatakan sebagai menteri kehakiman. *Qadhil Qudhah* ini berkedudukan diibu kota negara, dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah, dan *Qadhil Qudhah* yang pertama ialah *Al Qadhi* Abu Yusuf Yaqub Ibn Ibrahim, penyusun kitab *Al Kharaj*. Ini dimasa *khalifah* Harun Al Rasyid, yang mana sangat memuliakan Abu Yusuf sebagai hakim.

Di masa ini kekuasaan hakim semakin luas bukan hanya masalah perdata, bahkan juga menyelesaikan urusan-urusan waqaf, menunjuk ampu untuk anak-anak yang dibawah umur. Bahkan kadang-kadang diserahkan juga urusan-urusan kepolisian, penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, *qishas*, *hisbah*, pembuatan mata uang dan *baitul mal* (kas negara),⁸⁷

Pada masa ini peradilan sudah mempunyai instansi tersendiri, dan kepada para hakim diberi fasilitas-fasilitas yang meninggikan kepribadian mereka dan menghalangi mereka bercampur baur dengan masyarakat, dan diberikan padanya beberapa pegawai. Masa ini pula diadakan beberapa perbaikan,

⁸⁶ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 49.

⁸⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 23.

seperti mendaftarkan putusan-putusan secara teliti dan sempurna, serta mendaftarkan pula wasiat-wasiat dan hutang piutang.

Pada masa ini dibentuk juga *Wilayah Hisbah* dan *Wilayah Mazhalim*. Adapun pengertian *Wilayah Hisbah* diartikan dengan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan, lembaga ini dibawah naungan peradilan yang berfungsi memperkecil perkara-perkara qadha. Tugasnya seperti mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, seperti minuman keras, perjudian, dan menjaga keselamatan masyarakat.

Lembaga *Wilayah Al-Mazalim* artinya penyelewengan dan penganiayaan, maksudnya menangani masalah penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Juga mengawasi distribusi bantuan pemerintah untuk masyarakat, juga membantu qadhi dalam melaksanakan putusan-putusan.⁸⁸

7. Peradilan di Masa Abbasiyah Kedua dan Utsmaniyah

Pada masa ini keadaan pemerintahan telah sangat rusak, bahkan peradilan tidak luput dari kerusakan, orang-orang yang diangkat menjadi hakim, bahkan diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintahan pada tiap-tiap tahun.⁸⁹ Dengan lemahnya pemerintahan, maka kekuasaan hakim semakin lemah, hingga merosotnya sampai kepada hanya menyelesaikan soal-soal sengketa dan soal-soal *Akhwalusyiyah* (masalah kekeluargaan) saja, yang sebelumnya mempunyai kekuasaan yang penuh diseluruh benua Islam.

Dimasa ini yang terlalu bertoleransi dengan orang-orang yang bukan bergama Islam, dan melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh para

⁸⁸ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 50.

⁸⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 25.

fuqaha, yaitu yang mengharuskan orang-orang non muslim untuk tunduk dibawah peradilan Islam, dan memberikan keistimewaan kepada mereka. Sehingga berkembang peradilan-peradilan yang dipimpin oleh hakim-hakim yang non muslim. Seperti di Mesir dibangunnya peradilan masehi disamping peradilan Islam.⁹⁰

Sampai masa Mesir diperintah oleh Khadwi Taufiq, Mesir mempunyai 5 (lima) macam peradilan:

1. Pengadilan Islam; sumber hukumnya adalah fiqih Islami;
2. Peradilan Campuran, yang sumber hukumnya undang-undang asing;
3. Pengadilan Ahli (adat), sumber hukumnya undang-undang Prancis;
4. Pengadilan Agama lain, sumber hukumnya agama-agama diluar Islam;
5. Pengadilan Qunshūliy, mengadili berdasarkan undang-undang negara masing-masing.

Demikianlah banyaknya arah peradilan Mesir, baik macam maupun kepribadiannya. Kemudian perkembangan timbul, dimana negara ingin melepaskan keadaan yang kacau, yakni mengembalikan peradilan seperti semula. Dengan menghapus peradilan *qhunshūliy*, dan peradilan campuran, kemudian dihapus juga peradilan *milliyah*. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 462 Tahun 1955 yang berlaku sejak Januari tahun 1956 dan kasus-kasusnya dibawa keperadilan *Adiy* (adat), dan disusunlah hukum

⁹⁰ *Ibid.*, h. 26.

keluarga untuk kaum muslimin, dan Undang-Undang yang wajib diterapkan adalah Undang-Undang yang berasal dari fiqih Islam.⁹¹

⁹¹ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 51.

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan Laporan dan Pengaduan Menurut Pandangan Hukum Positif dan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Dari Segi Pengertian

Menurut hukum positif laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. Pengerian pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, (KUHAP Pasal 1 butir 25).

Laporan dan pengaduan menurut hukum pidana Islam adalah *da'wa*, dan *da'wa* (gugatan) menurut istilah para fuqaha adalah pernyataan seseorang yang disampaikan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang berada ditangan pihak lain yang digugat, atau untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri. *Da'wa* atau gugatan dalam Islam yaitu segala laporan atau pengaduan baik dalam hal pidana ataupun dalam hal yang bersifat perdata.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai perbedaan dan persamaannya yaitu:

- a. Perbedaannya yakni bahwa laporan dan pengaduan dalam hukum pidana positif itu dibedakan dan diatur tersendiri mengenai prosedurnya. Dalam hukum pidana Islam laporan dan pengaduan tidak dipisahkan, semua itu disebut *da'wa* (gugatan) bahkan dalam hal pidana maupun dalam hal perdata, jadi setiap orang yang melaporkan segala tindak pidana maupun masalah perdata disebut *da'wa* atau gugatan;
- b. Persamaannya yakni dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama melaporkan atas terjadinya suatu tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti.

2. Dari Segi Orang-Orang yang Berhak Melapor

Adalah pihak-pihak yang berhak untuk melapor, dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya diatas maka dapat disimpulkan perbedaan dan persamaannya yaitu:

- a. yakni orang-orang yang dapat melaporkan suatu tindak pidana dalam pandangan hukum positif yakni jika laporan adalah setiap orang yang melihat, menyaksikan, atau mengetahui setiap terjadi, atau sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Jika aduan yakni hanya untuk orang yang menjadi korban atau orang yang dirugikan saja yang berhak mengadu. Dalam hukum pidana Islam yang berhak melaporkan suatu tindak pidana yakni setiap orang yang melihat, menyaksikan, mengetahui, menjadi korban atau orang yang dirugikan, dan bahkan

yang melakukan tindak pidana seperti pelaku zina. Jika ingin bertobat maka bisa untuk melaporkan dirinya sendiri;

- b. Persamaannya yaitu dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dimana para korban tindak pidana atau orang lain yang melihat adanya suatu tindak pidana dapat melaporkan atau mengadukan tindak pidana tersebut.

3. Dari Segi Beban Pembuktian

Dalam hal pembuktian, jika seseorang ingin melaporkan sesuatu tentang tindak pidana maka dibutuhkan suatu pembuktian untuk menguatkan laporannya. Dapat disimpulkan perbedaan dan persamaannya yakni:

- a. Adapun perbedaannya dalam hukum pidana positif dalam hal pembuktian itu dibebankan kepada penyidik/penyelidik, ataupun pihak-pihak yang berwenang.⁹² Dalam hukum pidana Islam yang dibebankan untuk dalam hal pembuktian yakni dibebankan kepada si pelapor, karena jika si pelapor tidak dapat membuktikannya maka pelapor dijatuhkan menuduh seseorang, karena berdasarkan sabda Rasulullah:

وَالْبَيِّنَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)

Dari riwayat Imam Baihaqi dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan:

“keterangan (pembuktian) itu wajib bagi orang yang mendakwa, dan sumpah bagi terdakwa, bagi yang memungkiri”;

⁹² Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 42.

- b. Persamaannya yaitu dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama butuh pembuktian yang kuat dalam hal menjatuhkan suatu hal yang dianggap tindakan pidana.

4. Dari Segi Umur yang Melapor

Dalam hal untuk melaporkan sesuatu maka ada persyaratan bagi pelapor, karena jika akan diterima laporannya maka pelapor haruslah berakal dan dapat mempertanggungjawabkan laporannya. Dan perbedaan dan persamaannya yakni:

- a. Adapun perbedaannya yakni hukum pidana positif yang dapat diterima laporannya apabila sudah berumur diatas 18 (delapan belas) tahun, karena dalam hukum positif orang yang sudah dianggap dewasa atau yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika sudah diatas 18 (delapan belas) tahun. Dalam hukum pidana Islam orang yang bisa melaporkan suatu tindak pidana adalah yang sudah dianggap bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yakni orang sudah baligh dan mumayiz (sudah bisa membedakan baik dan buruk), jika berjenis kelamin laki-laki maka tanda balighnya ditandai sudah bermimpi basah, jika berjenis kelamin perempuan dianggap sudah baligh maka ditandai sudah haid.⁹³ Namun jika keduanya belum mengalaminya maka para ulama membatasi umurnya 15 (lima belas) tahun sebagai batas untuk dikatakan baligh, maka jika keduanya belum mengalami tanda-tanda mimpi

⁹³ Gus Arifin, *Penuntun Praktik Shalat Sudah Benarkah Sholat Kita?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 111.

basah atau haidh, maka batas umurnya 15 (lima belas) tahun sudah dianggap *baligh*;

- b. Persamaannya yaitu dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dimana sama-sama yang melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana itu harus orang yang sudah dianggap dewasa atau orang yang sudah mampu untuk mempertanggung jawabkan segala hal perbuatannya.
5. Dari Segi Hak Pelapor untuk Mencabut atau Meneruskan Laporrannya
- Yakni pelapor yang melaporkan suatu tindak pidana mempunyai hak dalam tuntutananya, dan yang menjadi perbedaan dan persamaannya yaitu:
- a. Perbedaannya yakni antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam yakni jika dalam pandangan hukum pidana positif, jika dalam delik laporan, seseorang yang sudah melaporkan suatu tindak pidana maka tidak dapat dicabut laporannya. Namun jika dalam delik pengaduan, aduannya dapat dicabut oleh si pengadu, karena hanya si pengadu yang mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkannya,⁹⁴ sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam, dalam hal seseorang yang menda'wakan suatu tindak pidana maka si *mudda'i* (penggugat) yang mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan tuntutananya, karena si *mudda'i* yang dibebankan bayyinahnya/pembuktiannya, maka jika si *mudda'i* sanggup membuktikan, tuntutananya dapat dilanjutkan, namun jika si *mudda'i* tidak dapat membuktikan tuntutananya maka

⁹⁴ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 59-63.

si *mudda'i* berhak membatalkannya dan hakim tidak bisa memaksakan untuk melanjutkan;

- b. Persamaannya yakni si pelapor sama-sama dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan aduannya.

6. Dari Segi Masa Kadaluwarsa

Yaitu hilangnya suatu hak untuk melakukan suatu tindakan hukum karena lewatnya batas waktu yang sudah ditetapkan, maksudnya tidak dapat lagi melakukan penuntutan jika sudah lewat batas waktu yang sudah ditentukan. Maka adapun perbedaan dan persamaannya yakni:

- a. Perbedaannya adalah jika dalam hukum pidana positif itu dibedakan antara laporan dengan pengaduan masa kadaluarsanya, jika dalam laporan semakin ringan pidananya maka semakin cepat masa kadaluarsanya, jika semakin berat pidananya maka semakin lama waktu kadaluarsanya. Dalam hukum pidana Islam waktu kadaluarsa bagi si pengugat/pelapor adalah 15 (lima belas) tahun, dan tidak ada dibeda-bedakan;
- b. Persamaannya yakni dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama memiliki masa kadaluarsa untuk hal dalam pelaporan atau pengaduan.

7. Dari Segi Prosedur Mengajukan Pelaporan dan Pengaduan

Untuk melapor atau mengadu kepada pihak yang berwenang tentu saja memiliki prosedur-prosedur atau mekanisme dalam hal mengajukan laporan dan aduannya. Maka dari itu tentu ada prosedur yang harus dipatuhi dan

dijalani dengan aturan yang telah ditetapkan. Dari bab sebelumnya sudah dibahas mengenai prosedur dalam mengajukan laporan dan aduan, maka dari itu dapat disimpulkan perbedaan dan persamaannya yaitu:

- a. Perbedaannya yaitu dimana dalam pandangan hukum pidana positif yakni setiap seseorang yang melihat, mengetahui atau menjadi korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi maka dapat melapor/mengadu kepada pihak yang berwenang atau kepolisian yang terdekat, jika terjadi disekitaran kecamatan maka yang terdekat yakni Polsek agar lebih memudahkan masyarakat, namun dibolehkan saja melaporkan ketingkat yang lebih tinggi seperti Polres, Polda, dan Mabes POLRI, dan selanjutnya setelah mendatangi kantor polisi, langsung bisa menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian, dan selanjutnya pihak polisi membuat surat laporan dan membuat berita acara atas laporan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana Islam prosedur atau mekanisme dalam mengajukan *dakwa* (gugatan) tidak ada aturan yang spesifik mengenai hal itu, karena dari zaman Nabi Muhammad S.A.W jika ada seseorang yang ingin melaporkan suatu kejadian pidana maka langsung melapor kepada Nabi, tanpa melalui perantara lainnya dan langsung kepada Rasulullah, namun terus berkembangnya peradaban Islam, maka berkembang juga sistem-sistem yang dibuat oleh para khalifah yang berkuasa, seperti dimasa khalifah dinasti Abbasiyyah sudah dibentuk badan *Wilayatul Hisbah* yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil,

dan masyarakat bisa juga melapor ke *Wilayatul Hisbah* jika ada suatu tindak pidana tanpa harus ke pengadilan atau kepada hakim. Jadi intinya dalam pandangan hukum pidana Islam tidak ada diwajibkan atau diatur mengenai prosedur-prosedur yang spesifik dalam cara mengajukan dakwa tersebut, karena dari zaman Rasulullah hingga masa dinasti Usmaniyyah cara mengajukan *dakwa* mengalami perubahan, dan berkembang sesuai zamannya;

- b. Persamaannya yakni sama-sama memiliki prosedur-prosedur atau mekanisme dalam hal untuk melaporkan atau mengadukan jika terjadi suatu tindakan pidana, baik dalam pandangan hukum pidana positif maupun dalam pandangan hukum pidana Islam memiliki cara-cara tersendiri dalam aturannya mengenai prosedur dalam mengajukan laporan atau pengaduan.

B. Latar Belakang Perbedaan Laporan dan Pengaduan Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan menurut Hukum Pidana Islam

Dari perbedaan yang telah dipaparkan diatas, tentunya ada latar belakang yang membuat terjadinya perbedaan laporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan menurut hukum pidana Islam, maka adapun latar belakangnya yang bisa penulis paparkan antara lain, yakni:

1. Pada hukum pidana positif bersumber dari KUHP dan KUHP yang berasal dari warisan jajahan belanda yang sampai saat ini masih dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia, sedangkan sumber hukum pidana Islam bersumber dari Alquran dan Hadist yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad;

2. Pada hukum Islam, sumber dari aturan-aturannya berdasarkan perintah Allah atau langsung dari tuhan yang memerintahkannya, sedangkan pada hukum positif itu dibuat oleh manusia dengan akal nya;
3. Hukum Islam lahir sejak abad ke 6 Masehi, sedangkan hukum pidana positif di Indonesia lahir sejak abad ke 19 Masehi;⁹⁵
4. hukum pidana positif di Indonesia dibuat oleh orang-orang belanda yang bukan beragama Islam⁹⁶, sedangkan Hukum pidana Islam dibuat oleh Allah dan dikaji oleh para ulama yang beragama Islam.
5. Latar belakang sistem hukum yang dibuat berbeda, dimana hukum pidana positif dibuat dan dirancang berdasarkan kondisi dan situasi bangsa Indonesia, sedangkan dalam hukum pidana Islam itu sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, namun dimasa itu diturunkan di Negara Arab Saudi dan sistem hukumnya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada masa itu, namun sistem hukum Islam masih relevan dan masih berlaku sampai sekarang hingga sampai akhir zaman, karena umat Islam mempercayai bahwa konsep atau ajaran agama Islam ini sudah sempurna dan berlaku hingga akhir zaman.

⁹⁵ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), h. 14.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 13.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan menganalisis pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan, maka skripsi ini menyimpulkan bahwa:

1. Laporan dan pengaduan dalam sistem pidana menurut hukum positif yakni Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. Pengertian pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, (KUHAP Pasal 1 butir 25), dan perbedaannya yakni jika laporan, laporannya tidak dapat dicabut, sedang pengaduan dapat dicabut aduannya;
2. Laporan dan pengaduan dalam hukum pidana Islam yakni disebut dakwa atau gugatan, Dakwa (gugatan) menurut istilah para fuqaha adalah pernyataan seseorang yang disampaikan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang berada ditangan pihak lain yang digugat, atau untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri. semua aduan baik orang lain, atau si korban, dalam hal pidana atau dalam hal perdata disebut dakwa tidak dipisahkan seperti hukum pidana positif;

3. Persamaan dan perbedaan dalam hal pelaporan dan pengaduan menurut hukum pidana positif dan menurut hukum pidana Islam yang penulis bisa paparkan yakni dari segi pengertian, dari segi orang-orang yang berhak melapor, dari segi beban pembuktian, dari segi umur yang melapor, dari segi hak pelapor untuk mencabut atau meneruskan laporannya, dari segi masa kadaluwarsa, dan dari segi prosedur mengajukan laporan dan pengaduan. dan adapun latar belakang terjadinya perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yakni sumber hukumnya yang berbeda, dimana hukum pidana positif bersumber dari KUHP dan KUHPA, sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni secara teoritis dalam perbandingan penelitian ini bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang dipaparkan hendaknya menjadi sumber-sumber untuk dalam hal kesempurnaan dalam membuat peraturan kedepannya dalam hal laporan dan pengaduan dalam pemidanaan. Jika dalam hal praktis bahwa siapapun yang melihat suatu tindak pidana maka segeralah melapor ke pihak yang berwajib yang terdekat agar segera ditindaklanjuti. Dan untuk pihak yang berwajib jika menerima laporan jangan mempersulit apalagi sampai meminta bayaran kepada si pelapor, agar tidak membuat efek jera untuk siapa pun untuk melapor.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Sygma Exagrafika, 2007.
- Adang, Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Aladip, Moh. Machfuddin. *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, 2009.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Arifin, Gus. *Penuntun Praktik Shalat Sudah Benarkah Sholat Kita?*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pratnya Paramita, 2004.
- Ash-Shan'Ani, Imam. *Subulussalam*. Indonesia: Diponegoro, tt.
- Auda, Abdul Qadir. *At Tasyrik Al Jinai Al Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wadiy*, Terj. Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, tt
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yokyakarta: Alma'rif, 1964
- Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, Malang: UB. Press, 214.
- Efendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Gunadi, Ismu Dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2017

- H. Zainal, Eldin. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Depok: Raih Asa Sukses, 2011
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Monte, Hardi. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Bandung: Puspantra, 2017.
- Mukhlích, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad, Abu Wahid Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rasyid. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah, Dan Harakah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Panjaitan, Sarbudin. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Rahman, Fatchur. *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- RAS, Redaksi. *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014.
- Sirjani, Raghíb As. *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Supardi. *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Jakarta: Kencana, 2018.

Suparno. *Sahabat Rasulullah Abu Bakar Ash Siddiq*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012

Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* , Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Sofyan, Andi dan ABD. *Asis Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeia, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana*. Djambatan, 1994.

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rajawali, 1991.

Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008

Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Visimedia, 2008

C. WEBSITE

Aplikasi Offline Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V, Diakses Tanggal 27 Juli 2019.

<https://Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepada-polisi>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019.

<https://Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/call-center-polri-110>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019.

CURICULUM VITAE

Nama : ARIK ARNANDO

Tempat, Tanggal Lahir : Kandis, 20 Januari 1997

Umur : 22 Tahun

Nim : 25153020

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Fak/Jur/Sem : Syariah dan Hukum/JINAYAH/IX

Alamat Fakultas/Universitas : Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate

No. Telp Fakultas/Universitas : (061)-6615683 / 6622925

Alamat Rumah : Desa Pasar Lembu Kec. Air Joman Kab. Asahan

No. Telp Rumah/Hp : 085207077769

Latar Belakang Pendidikan :

- SD : MI SWASTA AL-WASHLIYAH
- SMP : MT SWASTA 64 AL-WASHLIYAH
- SMA : MA SWASTA 49 AL-WASHLIYAH

Nama Ayah : RUSMAN

Alamat / Hp : Desa Pasar Lembu Kec. Air Joman Kab. Asahan

Pekerjaan : Petani

Nama Ibu : SITI AMINAH

Alamat / Hp : Desa Pasar Lembu Kec. Air Joman Kab. Asahan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga